



LAW DEVELOPMENT DIVISION  
2022-2023



# LEGAL REVIEW

**Volume 01 No. 25**

**Analisis Kebebasan Beragama Berdasarkan SKB 2 Menteri Terkait  
Pendirian Rumah Ibadah**

**Author:**

**1. Kariangkamang Nathan Marpaung**

**Reviewed by: Dr. Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H.**

# **ANALISIS KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN SKB 2 MENTERI TERKAIT PENDIRIAN RUMAH IBADAH**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini didukung oleh pemerintah diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Hak seorang warga negara tidak dipengaruhi oleh Agama yang ia peluk. Selain itu, hal ini diatur pula pada Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari pasal tersebut, dapat dilansir bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Perlu diperhatikan bahwa memeluk dan beribadat menurut agamanya memiliki makna tersirat, yaitu merasakan ketenangan saat menjalankan ibadah dan hari raya agama terkait, serta mendapat kebebasan dalam membangun rumah ibadah.

Membangun rumah ibadah sangat berkaitan dengan kebebasan dalam memeluk dan menjalankan kepercayaan masing-masing warga negara. Sehubungan dengan pembangunan rumah ibadah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur pembangunan rumah ibadah dalam Surat Keputusan Bersama 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah khususnya pada Pasal 13 dan 14.

Surat keputusan ini mengatur beberapa syarat terkait pembangunan rumah ibadah yang menimbulkan perspektif pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang berpandangan bahwa keputusan yang dikeluarkan ini tidak akan menghasilkan kepastian hukum sebagaimana mestinya. Dengan demikian, perlu adanya analisis terkait keputusan yang dikeluarkan dan pengimplementasiannya kepada warga negara.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana perspektif masyarakat terkait penerbitan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah?
- b. Bagaimana pengimplementasian dari SKB 2 Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah?

## BAB II PEMBAHASAN

### 1. Perspektif Masyarakat Terkait Penerbitan SKB 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Perspektif merupakan hal yang tidak bisa dikontrol oleh orang lain, yang dimaksud ialah perspektif merupakan hasil pemikiran dari setiap individu. Namun, bukan berarti jika perspektif tidak bisa dikontrol oleh orang lain, maka kita sebebasnya berpandangan. Tentunya setiap perspektif yang dimiliki harus memiliki dasar yang kuat dan rasional. Setiap orang berhak dan bebas untuk memberikan pandangannya terhadap sebuah kebijakan. Seperti halnya kebijakan mengenai kebebasan beragama yang diatur dalam UU. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup> Kebebasan beragama memiliki definisi yang cukup luas, hal ini dapat berarti merasakan ketenangan dalam menjalankan ibadah, bebas memilih agama dan kepercayaannya masing masing, dan juga dapat berpengertian merasakan kebebasan dalam mendirikan rumah ibadah sebagai salah satu faktor penunjang kebebasan beragama. Berkenaan dengan pendirian rumah ibadah, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini. Peraturan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Bersama 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Surat Keputusan Bersama oleh menteri yang selanjutnya disebut SKB oleh menteri merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan sifat mengikat. Menteri memiliki wewenang untuk membuat aturan kebijakan (*beleidsregels*) didasarkan *freies ermessen* atau kewenangan diskresi (*discretionare bevoegdheid*) dengan catatan tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>2</sup> Tentunya, setiap kebijakan atau

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 21 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, *Hak Asasi Manusia*

<sup>2</sup> Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., 2019, Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-undangan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt5c401d cce8628>, 9 April 2022 (15.30)

keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib mengandung kesetaraan dan kesamaan oleh setiap manusia (*equality before the law*).

Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki dasar yang kuat, sama halnya dengan SKB yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini. Selain itu, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pastinya akan menimbulkan pandangan pro dan kontra, ini merupakan hal yang wajar dikarenakan setiap orang berhak berpendapat dan merasakan dampak yang berbeda-beda dari keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Landasan dikeluarkannya keputusan ini berasal dari keinginan dari berbagai pihak untuk mendapatkan hak yang setara dan kenyamanan dalam kehidupan beragama. Melihat kasus yang ada pasca diberlakukannya keputusan ini, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan keadilan dalam mendirikan rumah ibadahnya, tetapi ada juga rumah ibadah yang tercerahkan mengenai pendiriannya berkat keputusan ini. SKB ini dinilai masih belum cukup memuaskan bagi kaum umat beragama yang minoritas. Seperti yang tercantum pada Pasal 9 ayat (2) pendirian rumah ibadah harus mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum tingkat kabupaten/kota lah yang memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.<sup>3</sup> Meskipun dalam SKB telah diatur bahwa forum ini harus melibatkan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota<sup>4</sup>, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum yang dapat menghambat dikeluarkannya surat rekomendasi. Di samping itu, menurut Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom, beliau berpendapat bahwa rekomendasi ini tidak seharusnya dari FKUB, melainkan sudah masuk ke dalam otoritas negara untuk memberikan izin pembangunan rumah ibadah. Proporsi dari FKUB ialah cukup melakukan dialog, menyalurkan aspirasi, dan kerjasama antar pihak beragama terkait.<sup>5</sup> Segecap pihak lainnya juga berpendapat terkait penghapusan poin ini yang dinilai dapat menjadi pemantik diskriminasi dan pembatasan pendirian rumah ibadah. Seiring berjalannya waktu, pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, terdaftar

---

<sup>3</sup> Lihat Pada Pasal 9 ayat (2), Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat*

<sup>4</sup> Lihat Pada Pasal 10 ayat (3), Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat*

<sup>5</sup> Isal Mawardi, 2020, PGI Minta SKB 2 Menteri soal Peran FKUB di Pendirian Rumah Ibadah Direvisi, <https://news.detik.com/berita/d-4897403/pgi-minta-skb-2-menteri-soal-peran-fkub-di-pendirian-rumah-ibadah-direvisi/2>, 9 April 2023 (20.10)

dengan nomor perkara No. 9 P/HUM/2023 pada 6 Maret 2023 terkait penghapusan wewenang dari FKUB yang memberikan rekomendasi untuk pendirian rumah tangga karena pemberian izin sudah masuk ke dalam kewenangan negara. Hal demikian dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa FKUB terkadang menjadi pencegah karena hasil dari rekomendasinya bersifat mutlak, sedangkan seharusnya FKUB bersifat konsultatif yang bisa diterima atau ditolak.<sup>6</sup> Pandangan kontra terhadap keputusan ini tidak hanya berfokus pada tugas dari FKUB, melainkan terdapat pada Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b. Pasal tersebut diatur secara rinci mengenai angka yang wajib dicapai terkait pendaftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) pada huruf a dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, pada Pasal 14 ayat (3) huruf b.<sup>7</sup> Ada yang berpandangan bahwa pengaturan seperti ini tidak sejalan dengan peraturan lainnya yang lebih tinggi yang memperjuangkan nilai kebebasan beragama. Pengaturan ini dapat menjadi celah bagi oknum intoleran untuk menghambat proses pembangunan rumah ibadah di wilayah sekitarnya. Jawaban mengenai hal tersebut langsung tercantum dalam surat keputusan tersebut, dimana pada Pasal 14 ayat (3) berbunyi, “Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.” Dengan demikian, masyarakat dapat lebih tenang karena pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi rumah ibadah bagi umat beragama yang tidak diberikan izin sebagaimana tercantum dalam persyaratan Pasal 14 ayat (3) huruf b.

Di sisi lain, terdapat pula respon positif dari masyarakat terhadap surat keputusan ini. Pada pandangan pro ini tidak sedikit yang beranggapan bahwa memang diperlukan pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah sebagaimana tercantum dalam SKB 2 Menteri terkait. Salah satu pihak yang berpihak pada keputusan ini ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tepat pada tanggal 10 November 2015, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa pihaknya mendukung usulan peraturan pendirian rumah ibadah menjadi undang-undang. Menurut beliau, dorongan tersebut juga didasarkan

---

<sup>6</sup> Wahyu Surana dan Erik Purnama Putra, 2023, FKUB Jadi Batu Sandungan, PSI Gugat SKB 2 Menteri ke Mahkamah Agung, <https://news.republika.co.id/berita/rs631b484/fkub-jadi-batu-sandungan-psi-gugat-skb-2-menteri-ke-mahkamah-agung>, 10 April 2023 (10.30)

<sup>7</sup> Lihat Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat*.

agar pihak-pihak yang melanggar dalam konteks pendirian rumah ibadah dapat diberikan sanksi. Beberapa dari kalangan masyarakat juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang diatur dalam surat keputusan ini bukanlah merupakan hal yang menimbulkan norma kabur dan norma konflik. Dengan demikian, perspektif masyarakat terkait penerbitan SKB 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, dibagi menjadi 2 pandangan yaitu pandangan pro dan kontra.

## **2. Pengimplementasian dari SKB 2 Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.**

Warga negara sangat mengharapkan keputusan yang bijak dari pemerintah. Tentu pemerintah juga berharap agar penerapan dari keputusan atau aturan yang dikeluarkan dapat direspon baik oleh masyarakat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Lantas, bagaimana penerapan dari SKB 2 Menteri ini yang diharapkan dapat lebih memberikan kebebasan dalam beragama bagi umatnya dalam hal ini pendirian rumah ibadah? Berdasarkan Data dari Biro Litbang PGI (2018), jumlah kasus penutupan rumah ibadah khususnya gereja sejak tahun 2000-2018 di daerah Jawa Barat sebanyak 113 kasus, Sulawesi 14 kasus, Banten 14 kasus, DKI 13 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, Jawa Timur 8 kasus, Sumatera 34 kasus, dan Kalimantan 3 kasus. Hingga tahun 2019, kasus-kasus tersebut masih banyak yang belum menemui jalan keluarnya.<sup>8</sup> Data ini membuktikan bahwa masih ada celah, khususnya bagi oknum intoleran yang kerap melakukan penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. Dalam hal ini, pemerintah merupakan pihak yang berkewajiban memfasilitasi lokasi pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3). Sayangnya, hal ini belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Terlepas dari peraturan yang ada, kerap kali ada oknum yang melakukan tindakan intoleran terhadap umat lain, pemerintah tidak sigap dalam menanggapi hal tersebut. Lalu permasalahan tersebut menjadi semakin besar dan mengakibatkan kegagalan dalam pembangunan rumah ibadah terkait. Peran pemerintah di sini diharapkan dapat menyatukan atau menjadi perantara dialog antara pihak yang

---

<sup>8</sup> Haris Fadhil, 2019, PGI Kritisi Solusi Dialog Ala Menag untuk Atasi Penolakan Pembangunan Gereja, <https://news.detik.com/berita/d-4764897/pgi-kritisi-solusi-dialog-ala-menag-untuk-atasi-penolakan-pembangun-an-gereja/2>, 10 April 2023 (14.30)



bersangkutan, kemudian menghasilkan keputusan yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak tanpa adanya diskriminasi dan limitasi.

Pemerintah merupakan pihak yang diharapkan dapat memberikan keadilan atau memecahkan suatu masalah, namun bisa saja malah menjadi penyebab suatu masalah. Hal ini tercermin pada kasus pendirian rumah ibadah khususnya Gereja GKI Yasmin di Bogor. Gereja ini baru diresmikan tepat pada Minggu, 9 April 2023 yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, serta beberapa pihak pemerintah lainnya. Pendirian gereja ini akhirnya berhasil secara sah didirikan setelah penantian panjang hampir 20 tahun oleh umat kristiani. Secara singkat, pembatalan gereja ini didirikan dikarenakan faktor warga sekitar dan pemerintah Kota Bogor pada waktu itu. Keresahan warga sekitar diekspresikan dengan cara unjuk rasa kepada pemerintah dan pemerintah menanggapi unjuk rasa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Kota Bogor dirasa kurang kooperatif dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan PTUN, sehingga permasalahan mengenai pendirian gereja ini berlalu-lalang tanpa solusi yang konkret. Selanjutnya, setelah periode pemerintah terkait berganti dengan kepengurusan periode yang baru di bawah naungan Wali Kota Bogor, Bima Arya, barulah pendirian mengenai pendirian gereja ini mendapatkan kejelasan. Beliau beserta jajarannya mengajak musyawarah pihak umat beragama terkait dengan masyarakat lokasi sekitar untuk berdialog untuk mencari jalan tengah dari permasalahan ini.<sup>9</sup>

Berdasarkan realitanya, implementasi SKB 2 Menteri dapat menjadi sebuah solusi ketika masyarakat dihadapkan dengan permasalahan sehubungan dengan pendirian rumah ibadah. Di sisi lain juga, penerbitan keputusan ini dapat menjadi batu loncatan atau dasar hukum bagi oknum yang intoleran terhadap umat beragama. Diharapkan pemerintah dapat hadir sebagai pihak yang dapat meluruskan atau menyelesaikan masalahnya.

---

<sup>9</sup> Agustinus Mudjiman, 2022, Apa yang melatarbelakangi konflik gereja GKI Yasmin di Bogor?, <https://id.quora.com/Apa-yang-melatarbelakangi-konflik-gereja-GKI-Yasmin-di-Bogor>, 10 April 2023 (17.00)



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat melahirkan pemikiran atau pandangan yang bersifat pro dan kontra dari kalangan masyarakat. SKB 2 Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah merupakan salah satu contoh konkretnya. Keputusan ini melahirkan pandangan pro yang berpendapat bahwa diperlukan pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah agar pihak-pihak yang melanggar dalam konteks pendirian rumah ibadah dapat diberikan sanksi. Beberapa dari kalangan masyarakat juga berpendapat bahwasanya segala yang diatur dalam surat keputusan ini bukan lah merupakan hal yang menimbulkan norma kabur dan norma konflik. Selain itu, tidak sedikit pula pihak yang berpandangan kontra dengan penerbitan SKB 2 Menteri terkait ini. Mereka berpendapat bahwa rekomendasi pendirian rumah ibadah seharusnya bukan dari FKUB, melainkan sudah masuk ke dalam otoritas negara untuk memberikan izin pembangunan rumah ibadah dan adanya peraturan seperti penentuan angka secara mendetail mengenai izin dari warga sekitar dan tanda kependudukan umat beragama terkait di wilayah sekitar, maka oknum yang intoleran dapat menyalahgunakan celah ini agar tidak dibangunnya rumah ibadah di wilayah sekitar.

Pengimplementasian surat keputusan bersama ini juga dapat berakibat positif dan negatif bila disalahgunakan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab. Tentunya, di sini peran pemerintah dibutuhkan untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Pemerintah sebagai penengah dan pemberian keputusan sudah sepantasnya dapat memberikan hasil yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa memandang bulu, kebebasan menjalankan agama bagi setiap umat beragama merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang yang dilindungi dan dijamin hak nya oleh peraturan perundang-undangan.

#### **2. Saran**

Saran dari penulis berdasarkan analisis yang dilakukan adalah sekiranya dapat dilakukan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, terkait pasal-pasal yang menjadi isu. Jika memang perlu, dapat mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung (MA) selaku pihak yang berwenang untuk melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali. Selain itu,

sebaik apapun peraturan dibuat akan ada saja kelemahannya jika masyarakat memiliki pandangan yang tidak positif, maka dari itu diharapkan kesadaran dari setiap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran toleransi kehidupan beragama dengan umat lainnya, sehingga terciptanya kondisi bernegara dengan beragama tanpa konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Internet

- Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. 2019. Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-undangan.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt5c401dcce8628>. 9 April 2022 (15.30)
- Mawardi, Isal. 2020. PGI Minta SKB 2 Menteri soal Peran FKUB di Pendirian Rumah Ibadah Direvisi,  
<https://news.detik.com/berita/d-4897403/pgi-minta-skb-2-menteri-soal-peran-fkub-di-pendirian-rumah-ibadah-direvisi/2>. 9 April 2023 (20.10)
- Surana, Wahyu, dan Putra, Erik Purnama. 2023. FKUB Jadi Batu Sandungan, PSI Gugat SKB 2 Menteri ke Mahkamah Agung.  
<https://news.republika.co.id/berita/rs631b484/fkub-jadi-batu-sandungan-psi-gugat-skb-2-menteri-ke-mahkamah-agung>. 10 April 2023 (10.30)
- Fadhil, Haris. 2019. PGI Kritisi Solusi Dialog Ala Menag untuk Atasi Penolakan Pembangunan Gereja.  
<https://news.detik.com/berita/d-4764897/pgi-kritisi-solusi-dialog-ala-menag-untuk-atasi-penolakan-pembangunan-gereja/2>. 10 April 2023 (14.30)
- Mudjiman, Agustinus. 2022. Apa yang melatarbelakangi konflik gereja GKI Yasmin di Bogor?.  
<https://id.quora.com/Apa-yang-melatarbelakangi-konflik-gereja-GKI-Yasmin-di-Bogor?>. 10 April 2023 (17.00)

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. *Hak Asasi Manusia*. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat*